

**“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH
KANTOR PELAYANAN TERPADU DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

(Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MOCHAMAD RIZA ASRORI

0410110158



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH
KANTOR PELAYANAN TERPADU DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”
(Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar)**

Oleh :
MOCHAMAD RIZA ASRORI
NIM. 0410110158

telah disetujui pada tanggal : Februari 2010

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING

AGUS YULIANTO, SH. MH.
NIP. 19590717 198601 1001

LUTFI EFFENDI, SH, MHum.
NIP. 19600810 198601 1002

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, SH, MH.
NIP. 19590717 198601 1001

LEMBAR PENGESAHAN

**“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH
KANTOR PELAYANAN TERPADU DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

(Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar)

Oleh :

MOCHAMAD RIZA ASRORI

NIM. 0410110158

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Februari 2010

PEMBIMBING UTAMA


PEMBIMBING PENDAMPING

AGUS YULIANTO, SH, MH.

NIP. 19590717 198601 1001

LUTFI EFENDI, SH, MHum.

NIP. 19600810 198601 1002



Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, SH, MH.

NIP. 19590717 198601 1001

ABSTRAKSI

Mochamad Riza Asrori, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Februari 2010, **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Oleh Kantor Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”** (Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar), Agus Yulianto, SH. MH, Lutfi Efendi, SH. MHum.

Penelitian dengan judul Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Oleh Kantor Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar ini dilatorbelakangi oleh kecilnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan masih banyaknya pelanggaran ijin reklame di Kota Blitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar pada periode tahun 2007 sampai dengan 2009, yang selanjutnya menemukan dan menganalisis kendala – kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame serta untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para pejabat Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar yang sekaligus sebagai populasi dalam penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan literatur dan data dari pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan pajak reklame. Sedangkan teknik analisis data menggunakan *deskriptif analysis* dan *content analysis*

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 belum optimal. Walaupun sudah memenuhi target, tetapi kontribusinya pada pendapatan asli daerah masih sangat kecil, yaitu di kisaran 1 % saja dari keseluruhan pendapatan asli daerah Kota Blitar. Kendala – kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame antara lain kurangnya sarana dan prasarana kantor, kualitas dan kuantitas pegawai yang kurang memadai serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak reklame adalah melakukan pendataan secara terperinci dan tersimpan, mengajukan permohonan perubahan atas Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, mengadakan pendekatan personal dengan Wajib Pajak, dalam penagihan dilakukan dengan cara pendekatan kekeluargaan, serta dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dan melakukan studi banding ke daerah lain.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil 'aalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT semata. Kedamaian dan kesejahteraan dariNya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Berkat do'a dan dukungan dari semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH KANTOR PELAYANAN TERPADU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar)** yang merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi dapat selesai berkat bantuan dari banyak pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beserta seluruh Pembantu Dekan;
2. Bapak Agus Yulianto, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak membantu dan memberi dorongan semangat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Lutfi Efendi SH. MHum. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Mokhammad Sidik, S.Sos, M.Ap. beserta seluruh staff Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar yang telah meluangkan waktunya demi membantu penulis;
5. Seluruh staff pengajar dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu membimbing dan memberiku semangat;
7. Teman – teman dan sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta pihak – pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis menerima dengan terbuka setiap saran dan kritik yang ditujukan untuk kebaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat membawa kebaikan dan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya penulis. Amiiin.

1 Februari 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Umum tentang Pajak.....	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Tarif Pajak.....	13
B. Pemungutan Pajak.....	14
1. Prinsip Pokok Pemungutan.....	14
2. Teori pemungutan Pajak.....	15
3. Hambatan Pemungutan Pajak.....	16
C. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
D. Pajak Daerah.....	18
1. Pengertian Pajak Daerah.....	18
2. Jenis Pajak Daerah.....	19
E. Reklame.....	21
1. Pengertian Reklame.....	21
2. Jenis Reklame.....	21
E. Pajak Reklame.....	22
1. Pengertian Pajak Reklame.....	22
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	23
3. Subyek dan Obyek Pajak Reklame.....	23
4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame.....	25
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.....	25
G. Pendapatan Asli Daerah.....	28
1. Pendapatan Asli Daerah.....	28
2. Dana Perimbangan.....	29
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	29
H. Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Pendekatan.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
1. Jenis Data.....	31
2. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Data Primer.....	33
2. Data Sekunder.....	33
E. Populasi dan Sampel.....	34
1. Populasi.....	34
2. Sampel.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Definisi Operasional Variabel.....	35
1. Pajak Reklame.....	35
2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame.....	35
3. Pendapatan Asli Daerah.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
2. Profil Kota Blitar.....	37
3. Keadaan Geografis.....	38
4. Sejarah Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar....	40
B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.....	47
1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.....	49
2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Blitar.....	56
C. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame..	62
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan....	62
2. Analisis terhadap Kendala yang Dihadapi.....	67
D. Upaya-upaya Optimalisasi.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Hal.
1	Penerimaan Pajak Reklame Kota Blitar	5
2	Pelanggaran Pemungutan Pajak Reklame Non-Permanen	6
3	Pelanggaran Pemungutan Pajak Reklame Permanen	6
4	Perhitungan Pajak Reklame Permanen Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar	52
5	Perhitungan Pajak Reklame Tidak Permanen Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar	53
6	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar	57
7	Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007 s/d 2009	58
8	Pelanggaran Pemungutan Pajak Reklame Non-Permanen	60
9	Pelanggaran Pemungutan Pajak Reklame Permanen	60
10	Kerugian Pendapatan Asli Daerah Akibat Pelanggaran Pemungutan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2007 s/d 2009	61
11	Data Sarana dan Prasarana Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2007-2009	63
12	Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Hal.
1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar	44



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perkembangan yang cukup pesat dalam kehidupan nasional khususnya pada bidang perekonomian. Pembangunan nasional mempunyai peranan yang penting bagi negara-negara berkembang yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium PBB (A/RES/55/2 United Nations Millennium Declaration) dimana pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan segala sumber daya termasuk didalamnya dukungan dari seluruh pendapatan dalam jumlah besar dan cukup tinggi. Sumber pendapatan ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber pendapatan dari luar negeri dapat berupa pinjaman dari negara lain dan dapat pula berupa devisa. Sumber dari dalam negeri didapat dari berbagai sektor kehidupan yang ada di negeri ini, sektor tersebut terqualifikasi dalam dua sektor besar yaitu sektor Non Migas dan sektor Migas. Akan tetapi sektor Migas kurang dapat menunjang pendapatan yang dibutuhkan, untuk mengatasi hal itu pemerintah mengambil langkah

alternatif dengan meningkatkan pendapatan dari sektor Non Migas yang salah satu dari sumber tersebut adalah penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Selain itu pajak merupakan wujud pengabdian dan peran aktif warga negara. Menurut Basri, dkk : Pajak bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berfungsi sebagai penerimaan Negara (*budgetair*), serta berfungsi sebagai pengatur (*regulator*). Sebagai alat penerimaan negara pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Sedangkan sebagai regulator (pengatur) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

Sehubungan dengan peranan pajak yang sangat besar bagi pembangunan Nasional, pemerintah terus berusaha untuk menggali setiap potensi yang ada di daerah. Usaha pemerintah tersebut di dukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka dalam hal pelaksanaan Otonomi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menerapkan asas desentralisasi, yang mana berpengaruh pada sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman tidak lepas dari

peran serta masyarakat di daerahnya untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi daerah.

Pengelolaan dan pemungutan pajak adalah tugas pemerintah. Di Indonesia, pemerintah secara umum dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengurus kepentingan Negara pada umumnya, sedangkan Pemerintah Daerah hanya mengurus kepentingan daerahnya saja. Dari pembagian tersebut maka pengelolaan dan pemungutan pajak juga dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja tapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan dan kepentingan daerah, jelas membutuhkan sumber-sumber keuangan yang memadai sehingga daerah kemudian diberikan wewenang secara luas untuk menggali potensi daerahnya untuk dijadikan sebagai sumber keuangan. Oleh karena itu potensi yang merupakan sumber pendapatan harus digali dan diusahakan agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Sumber pendapatan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 6 menegaskan bahwa:¹

- (1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

¹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6

- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting adalah pajak daerah dimana usaha pemungutan pajak merupakan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak daerah semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dan juga untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah adalah pajak reklame. Dalam dunia bisnis maupun perdagangan banyak digunakan reklame sebagai salah satu media untuk mempromosikan suatu produk. Menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Blitar Nomor 6 tahun 1998 Tentang Pajak Reklame²

reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa

² Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Blitar Nomor 6 tahun 1998 Tentang Pajak Reklame

atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Reklame ini membuat semarak setiap sudut kota karena corak dan ragamnya yang bermacam-macam, demikian pula yang terjadi di kota Blitar. Melihat kondisi kota Blitar sebagai kota Proklamator Indonesia dan merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Jawa Timur, maka banyak sekali orang/badan yang mulai memasang reklame di setiap sudut jalan kota Blitar untuk menarik perhatian masyarakat maupun pengunjung kota Blitar. Setiap tahunnya pemasangan reklame di kota Blitar mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat dari tabel berikut ini:

TABEL 1
PENERIMAAN PAJAK REKLAME
KOTA BLITAR

TAHUN	JUMLAH REKLAME	PENDAPATAN PAJAK REKLAME	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH
2007	897	Rp 220.101.525, 00	Rp 27.453.235.798, 44
2008	990	Rp 276.314.437, 50	Rp 26.721.888.388, 41
2009	909	Rp 302.965.250, 00	Rp 40.809.908.395, 66

Sumber: Kasda kota Blitar, data Sekunder, Diolah tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sumbangan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah kota Blitar terus mengalami peningkatan, pada tahun 2007 pajak reklame menyumbang 0.8 % dari total PAD kota Blitar, tahun 2008 menyumbang 1.03 % dari total PAD kota Blitar, dan pada tahun 2009 menyumbang 0,742% dari total PAD kota Blitar. Meskipun jumlah sumbangan dari sektor pajak reklame ini tidak terlalu besar tetapi sumbangan dari sektor pajak reklame ini sangat penting untuk

menambah kas daerah agar pelaksanaan rumah tangga daerah dapat di jalankan dengan baik.

Melihat pentingnya salah satu pos pajak daerah ini yaitu pajak reklame, maka perlu diperhatikan pelaksanaan pemungutan pajaknya. Untuk kota Blitar sendiri pelaksanaan pemungutannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik pada reklame permanen maupun non-permanen, pelanggaran ini berupa pelanggaran wajib pajak yang belum membayar pajak, maupun wajib pajak yang menghiraukan masa berlaku reklamenya.

TABEL 2
PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME NON-PERMANEN

TAHUN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	POTENSI PAJAK HILANG
2007	A. ILEGAL	126	Rp 14.692.500
	B. KADALUARSA	164	Rp 19.893.050
2008	A. ILEGAL	160	Rp 19.572.000
	B. KADALUARSA	130	Rp 13.069.000
2009	A. ILEGAL	392	Rp 89.573.000
	B. KADALUARSA	437	Rp 92.761.500

Sumber: KPT Kota Blitar, data Sekunder Diolah tahun 2010

TABEL 3
PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PERMANEN

No.	Tahun	Jumlah Obyek Reklame Permanen (bh)	Nilai Potensi (Rp)
1.	2007	73	12.750.000,-
2.	2008	350	52.593.500,-
3.	2009	908	120.347.000,-

Sumber: KPT Kota Blitar, data Sekunder Diolah tahun 2010

Kondisi tersebut jelas sangat merugikan pemerintah kota Blitar, di mana seharusnya jika tidak terjadi pelanggaran maka pendapatan daerah dapat

bertambah. Melihat fenomena ini maka diperlukan suatu tindakan penertiban terhadap wajib pajak yang menghiraukan masa berlaku reklamenya. dan terhadap reklame yang tidak sesuai dengan ijinnya, untuk meminimalkan pelanggaran dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak reklame. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Oleh Kantor Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar periode 2007 – 2009?
2. Apa kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame tersebut, serta apa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar sebagai pelaksana pemungutan pajak reklame di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar periode 2007 - 2009.

2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame tersebut serta untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori di bidang hukum, khususnya hukum pajak.
 - b. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan permasalahan yang selama ini terjadi di masyarakat terutama dalam bidang hukum pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan khususnya tentang hukum pajak dalam hal ini pajak reklame dan mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek sesungguhnya.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - a. Bagi Pemerintah kota Blitar

Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah.
 - b. Bagi Pihak Lain

Memberikan informasi dan pengetahuan khususnya mengenai pajak reklame, sekaligus sebagai referensi bagi penulis lain di masa mendatang yang berminat dalam bidang yang sama guna menyempurnakan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab I diuraikan latar belakang pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Teori yang dibahas di antaranya adalah pajak secara umum, pajak daerah, pajak reklame, tentang pendapatan asli daerah serta pengertian mengenai efektifitas hukum.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab yang menguraikan seluruh hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, Ditambah dengan pembahasan data yang merupakan penganalisisan data yang telah disajikan.

BAB V Penutup

Merupakan bab akhir dalam penulisan ini yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan disajikan ringkasan yang di dapat dalam kegiatan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan sektor pajak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar. Para ahli dalam perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H : pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Definisi pajak yang lain yaitu: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Sedangkan menurut S. I Djajaningrat memberikan definisi yang lebih luas tentang pajak yaitu sebagai berikut : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan

³ Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi 9. Cetakan Kesatu*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 1

⁴ Waluyo, 2002, hal 4

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁵

Berdasarkan ketiga definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Pihak yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran yang dibayarkan tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal atau kontraprestasi individual oleh negara.

d. Untuk pengeluaran umum.

Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

⁵ Munawir, 1997, hal 5

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Tarif Pajak

Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak tersebut harus berdasarkan atas asas keadilan. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Secara umum pajak terutang terdiri dari empat macam yaitu:

e. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

f. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

g. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

h. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pemungutan Pajak

1. Prinsip Pokok Pemungutan

Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan syarat tersebut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nation*, mengemukakan prinsip pokok dalam pemungutan pajak yang dikenal sebagai *The Four Maxims* yang terdiri dari⁶ :

a. *Equality*

Prinsip ini menghendaki bahwa pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak hendaklah dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Dalam hal ini tidak diperkenankan melakukan

⁶ Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 86

diskriminasi di antara subjek pajak. Dalam keadaan sama, subjek pajak dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainty*

Pemungutan pajak hendaknya tegas dan jelas. Dalam hal ini harus bisa dijamin adanya kepastian hukum sehingga jelas siapa, apa dan bagaimana pemungutan pajak dilaksanakan.

c. *Convenience of Payment*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat yang paling tepat, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan diterimanya penghasilan, ketika subjek pajak memiliki kemampuan melaksanakan kewajiban pajak.

d. *Efficiency*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara efisien, yaitu biaya pemungutan jauh lebih kecil dibanding penghasilan pendapatan pajak, agar didapat pemasukan bagi kas negara.

2. Teori Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal teori-teori sebagai berikut :⁷

Pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi perlindungan.

a. Teori Kepentingan

⁷ Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 5-6

Biaya yang telah dikeluarkan negara untuk kepentingan penduduk, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta, dibebankan kepada rakyat

b. Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan raga, sehingga wajar apabila

c. Teori Bakti

Warga negara atau penduduk suatu negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara sedangkan negara memegang hak mutlak untuk memungut pajak.

d. Teori Daya Beli

Negara mengurangi daya beli masyarakat atau rumah tangga masyarakat untuk dialihkan kepada rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada rumah tangga masyarakat dengan maksud memelihara rumah tangga masyarakat.

3. Hambatan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak seringkali menemui hambatan, yang dapat dikelompokkan menjadi :⁸

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain oleh :

a) perkembangan intelektual dan moral masyarakat;

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi 9. Cetakan Kesatu*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal 8-9

- b) system perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
- c) system kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada fiscus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a) *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b) *tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak itu terdapat tiga sistem yaitu:⁹

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Untung pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal 6

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Ciri-cirinya adalah: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah berarti pemerintah harus berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang besar untuk membiayai rumah tangganya, salah satunya adalah dengan mengelola pajak daerah. Pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang besar dalam pembiayaan rutin pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengertian dari pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Definisi menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.¹⁰ Sedangkan menurut Siahaan, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹¹

2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi 9. Cetakan Kesatu*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal 6

¹¹ Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 10

bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

E. Reklame

1. Pengertian Reklame

Menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Blitar Nomor 6 tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Jenis Reklame

- a. Reklame papan/bilboard/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran/poster;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan dan berujud;

- j. Reklame Baliho;
- k. Reklame papan toko/usaha;
- l. Reklame sinar/schotlife/disinar;
- m. Reklame tin plat.

F. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, yang dimaksud pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan reklame adalah:

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A.
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame

1. Subyek dan Obyek Pajak

a. Subyek Pajak Reklame

Subyek reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Obyek Pajak Reklame

Adalah keseluruhan media atau bentuk atau ukuran dalam penyelenggaraan reklame yang dikenakan pajak reklame yang tidak dikecualikan.

Pajak Reklame Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, obyek pajak tersebut meliputi:

- 1) Reklame papan/bilboard/megatron;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat (stiker);
- 4) Reklame selebaran/poster;

- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame suara;
- 8) Reklame film/slide;
- 9) Reklame peragaan dan berujud;
- 10) Reklame Baliho;
- 11) Reklame papan toko/usaha;
- 12) Reklame sinar/schotlife/disinart;
- 13) Reklame tin plat.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah:

- 4). Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 5). Penyelenggaraan reklame melalui televisi dan warta harian.
- 6). Penyelenggaraan reklame yang sifatnya sosial dan tidak dikomersilkan.

1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa yang dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan

besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame adalah sebesar 25% dari (Nilai Sewa + Nilai Jual Obyek Pajak).

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Pengumpulan dana dari sektor pajak tidak akan mencapai sasaran jika hanya mengandalkan tindakan aktif dari fiscus semata tapi juga diperlukan adanya peran serta masyarakat secara aktif guna menunjang usaha aparat pajak (fiscus) dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan daerah. Dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana

Siagian memberikan batasan tentang sarana dan prasarana adalah “segala jenis peralatan yang dimiliki oleh organisasi dan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengemban misi organisasi yang bersangkutan.”¹²

Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal berarti mengusahakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemborosan dalam bentuk apapun, yaitu memelihara sarana dan prasarana yang

¹² Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 151

tersedia itu sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai dan masa pakai yang setinggi dan selama mungkin.¹³

2. Pengawasan

faktor pengawasan memegang peranan penting, hal ini karena keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Siagian pengawasan adalah “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan sejalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”¹⁴

Tujuan dari pengawasan adalah :¹⁵

- a. untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atautkah tidak;
- b. untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh pelaksana sehingga dapat diambil langkah perbaikan di kemudian hari;
- c. mempermudah tugas-tugas pelaksana, karena pelaksana sulit melihat kemungkinan kesalahan yang dibuatnya;
- d. pengawasan bukan untuk mencari kesalahan tapi untuk memperbaiki kesalahan.

3. Koordinasi

¹³ Ibid, hal 155

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 179

¹⁵ Riwo Kaho, *Analisa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, 1982, hal. 155

Koordinasi merupakan salah satu usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi agar dapat lebih terarah dan efisien melalui adanya pembagian tugas atau tanggung jawab di antara masing-masing personil.

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai

Untuk dapat menunjang pajak reklame sebagai salah satu penerimaan daerah maka kualitas dan kuantitas manusia harus memadai sehingga dapat melahirkan keterlibatan yang menguntungkan dalam meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan. Oleh karena itu pegawai dari dinas yang bersangkutan harus memiliki disiplin kerja yang tinggi agar dapat memfungsikan diri bagi tercapainya tujuan.

Mengenai tingkat kemampuan atau kualitas dari seorang pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kematangan dan kedewasaan pegawai itu sendiri, kemampuan tersebut juga dipengaruhi oleh pengetahuan atau ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman.

H. Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dan mengatur

keuangan daerahnya. Menurut SAP pernyataan No. 03 pendapatan adalah semua penerimaan negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan Pendapatan daerah tersebut bersumber dari tiga kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan daerah yang ketiga, yaitu pembiayaan yang bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
- b. Penerimaan pinjaman daerah.
- c. Dana cadangan daerah.
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

I. Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadi paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi merupakan suatu cara, perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tingkat yang paling baik atau paling tinggi.¹⁶

Pajak reklame dikatakan optimal dalam pelaksanaan pemungutannya yaitu apabila penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi yang seimbang dengan pajak daerah lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar.

Upaya optimalisasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan peran serta para pemungut pajak dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dengan masyarakat khususnya para Wajib Pajak Reklame.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dikatakan tidak optimal jika kontribusinya terhadap pendapatan daerah tidak seimbang dengan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pustaka Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 800

jumlah sarana reklame yang ada di Kota Blitar, hal ini bisa disebabkan oleh pelanggaran terhadap ijin reklame, meskipun realisasi penerimaannya telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tindakan peningkatan pendapatan daerah dari pajak reklame adalah menghitung atau memperkirakan potensi pajak reklame tersebut, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar maka segera diteliti kelemahan yang ada. Kelemahan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. pendaftaran Wajib Pajak;
2. penetapan tariff;
3. cara pemungutan;
4. cara pemantauan dan pengawasan.

¹⁷ Hamrolie Harun, *Analisa Peningkatan Dana Pembangunan Kota*, ANDI, Yogyakarta, 1990, hal 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat¹⁸.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar. Alasannya adalah Kota Blitar merupakan kota pendidikan dan pariwisata, sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami kemajuan yang cukup pesat. Termasuk di dalamnya semakin banyaknya para pelaku ekonomi yang menggunakan jasa reklame untuk mempromosikan produk atau usahanya yang diperuntukkan bagi penduduk asli Kota Blitar maupun para pendatang yang bermaksud untuk berwisata. Khususnya di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar yang merupakan instansi pelaksana pemungutan pajak reklame kota Blitar. Selain itu kemudahan mendapatkan data untuk penelitian juga dapat diberikan oleh kantor tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan atau data yang langsung diperoleh dari sumbernya yang didapatkan dari keterangan-keterangan responden dan juga dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan¹⁹. Yakni data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar.
- b. Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk memperjelas analisa dari data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini terdiri atas data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan, yaitu dengan para pejabat dari Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, yang terkait dengan proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari buku atau literatur, penelitian terdahulu, penelusuran situs di internet, klipping penting atau dokumen dari institusi yang diteliti serta aturan perUndang-

¹⁹ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 44.

Undang Republik Indonesiaan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

1. Data primer meliputi:

- a. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dari populasi.
- b. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)²⁰. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam peneltian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.²¹

2. Data sekunder:

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan berupa

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.86.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal.146

peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan, buku atau literatur, studi dokumentasi dokumen atau arsip serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi kepustakaan dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³ Teknik pengambilan sampel didasarkan pada *purpose sampling*, yaitu bertujuan untuk memilih responden yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga diperoleh data faktual.²⁴ Dalam penelitian ini penulis memilih responden dari para pejabat Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame, yaitu Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi Kantor Pelayanan Terpadu

²² ibid, hal:108 (rev V)

²³ ibid, hal. 109

²⁴ Rony Hanitjio, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,hal.5

Kota Blitar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar. .

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Di mana data primer dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yang artinya selain mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan juga dilakukan analisis dengan menunjuk pada kaidah-kaidah hukum dan referensi yang digunakan dalam penelitian

G. Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Dan menurut Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan reklame adalah: Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadi paling baik

atau paling tinggi). Jadi optimalisasi merupakan suatu cara, perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tingkat yang paling baik atau paling tinggi.²⁵

Pajak reklame dikatakan optimal dalam pelaksanaan pemungatannya yaitu apabila penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi yang seimbang dengan pajak daerah lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pustaka Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 800

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Profil Kota Blitar²⁶

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan kota Patria, kota Lahar dan kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi dikota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar.

Berbicara kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan semangat kejuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, idiolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah

²⁶ www.blitarkota.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2010

diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.

Masyarakat Kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar, pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno, yang *nationalistic - patriotic*. Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan dikobarkan, dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ke depan. Tidak heran kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun dari kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Soeprijadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada Jaman Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya mengandung makna "Cinta tanah air". Sehingga dengan menyebut kata PATRIA orang akan terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para patriot bangsa yang ada di kota Blitar melalui roh perjuangannya masing-masing.

b. Keadaan Geografis²⁷

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14' - 112° 28' Bujur Timur dan 8° 28' 10" Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.

²⁷ www.blitarkota.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2010

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar

Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab. Blitar

Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar

Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km² terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km²,
- b. Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km²,
- c. Kecamatan Sananwetan 12,15 km².

Dari tiga Kecamatan tersebut, habis terbagi menjadi 21 Kelurahan.

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar

a. Sejarah Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar²⁸

Pada Pemerintahan Kota Blitar, sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2003 dimana dengan keluarnya Perda tersebut di kota ini telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu. Dahulu, dalam hal penyelesaian urusan publik seringkali dinilai terlalu lama dan panjang, misalkan dalam proses perijinan, masyarakat harus mengurusnya di beberapa instansi dengan banyak meja aparat pemerintahan. Dengan kondisi ini dapat dibayangkan betapa lama waktu penyelesaian urusan tersebut. Keresahan dan kritik seringkali dilontarkan oleh masyarakat, karena setiap meja yang dilalui dalam satu proses pengurusan cenderung menjadi ajang pungutan liar yang besarnya tidak menentu.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut pada tahun 2003 pemerintah kota Blitar merubah sistem khususnya dalam bidang perijinan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 sebagai tempat pengurusan pelayanan perijinan satu pintu (*one stop service*). Memang di era tahun 2003-2006 belum dapat dikatakan sempurna, hal ini perlu diketahui bahwa sudah ada komitmen dari pimpinan daerah (Walikota) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Di era tahun 2006 tepatnya pada bulan Juli, pengembangan dan perbaikan pelayanan sistem perijinan mengalami kemajuan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2006 tentang jenis-jenis ijin yang dilayani, dimana sebelumnya 10 perijinan menjadi 17 perijinan.

²⁸ Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, data sekunder diolah

Dalam upaya mempermudah dan mempercepat pelayanan dibentuk tim teknis perijinan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/315/HK/422.010.2/2006, yang dikoordinir Kepala KPT secara langsung dapat menentukan layak tidaknya perijinan diterbitkan.

Untuk memperpendek jenjang arus birokrasi maka pemerintah kota Blitar menjadikan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai *front office* perijinan di Kota Blitar dan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2006 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) diberi wewenang untuk menandatangani SK ijin sehingga betul-betul pelayanan dapat dilaksanakan dalam satu pintu (*one stop service*).

Pada kantor ini hanya melayani pendaftaran, pembayaran dan penerbitan SK, sedangkan masalah pembukuan keuangan dilakukan oleh Kantor KASDA Kota Blitar. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) kota Blitar mempunyai fasilitas yang dapat diakses langsung oleh masyarakat yaitu fasilitas layanan informasi dan pengaduan melalui Call Centre (0342) 814119 dan SMS 081 335 011 000.

a. Kedudukan dan Lokasi Kantor

Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar merupakan unsur pelaksana pelayanan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dibidang perijinan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pelayanan Terpadu kota Blitar berlokasi di Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar.

b. Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kantor

Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, pada era globalisasi telah melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan, keramahan, kenyamanan, transparansi terkait persyaratan maupun biaya yang dikenakan pada setiap perijinan yang mereka tangani.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perijinan dan penerbitan akta.

Fungsi dari Kantor Pelayanan terpadu Kota Blitar adalah :

- 2) Perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan program, pengendalian dan penerbitan perijinan.
- 3) Fasilitasi perijinan, informasi pajak dan retribusi.
- 4) Penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Penyusunan pelaporan dan evaluasi.
- 6) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan program dari Kantor Pelayanan Terpadu adalah :

- 1) Kebijakan meningkatkan mutu pelayanan prima Kantor Pelayanan Terpadu kepada masyarakat
- 2) Kebijakan meningkatkan mutu/ hasil, kecepatan, ketepatan dan informasi serta proses pelayanan kepada
- 3) Kebijakan memberikan kemudahan/kesempatan masyarakat untuk kreatif dalam membuka/mengembangkan
- 4) Kebijakan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian intern

- 5) Kebijakan mengoptimalkan dan mengintensifkan informasi/penyuluhan kepada masyarakat
- 6) Kebijakan mengintensifkan pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas

c. Visi dan Misi Kantor

Visi : KPT unggul dalam kualitas layanan dan profesional

Misi :

- 1) Memberikan pelayanan prima dan penyempurnaan sistem serta prosedur
- 2) Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem serta prosedur
- 3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas
- 4) Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan
- 5) Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

d. Struktur Organisasi Kantor

Dalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, anggota dari organisasi tersebut dapat mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya dalam organisasinya. Perintah yang ada dalam organisasi tersebut digariskan secara tegas mengenai fungsi dan tugas masing-masing yang ada dalam suatu instansi. Adanya suatu kejelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing


anggota yang ada pada instansi tersebut diharapkan dapat memperlancar pekerjaan dan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Kantor-Kantor Daerah Kota Blitar. Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi
- 4) Seksi Akta dan Dokumentasi Perijinan
- 5) Seksi Penerimaan dan Pelaporan

Di bawah ini gambar struktur organisasi Kantor Pelyanan Terpadu kota Blitar.

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BLITAR



Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah tahun 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bagian

(1) Kepala Kantor

Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dalam tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Terpadu kota Blitar mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan program, pengendalian dan penerbitan perijinan.
- b) Penyuluhan perijinan, informasi pajak dan retribusi.
- c) Penerimaan dan penyeteroran Pendapatan Asli Daerah.
- d) Penyusunan pelaporan dan evaluasi.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, urusan umum, kehumasan dan program.

Fungsi dari Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.
- b) Penyelenggaraan tata usaha dan urusan kepegawaian.
- c) Penyelenggaraan urusan keuangan, aset, urusan umum dan kehumasan.
- d) Penyelenggaraan pengelolaan penyusunan program pelaporan.

(3) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi

Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pendataan, pendaftaran, penelitian persyaratan permohonan

perijinan dan pemberian informasi perijinan. Fungsi dari Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi sebagai berikut:

- a) Memberikan Informasi persyaratan perijinan.
- b) Meneliti dan mengevaluasi permohonan perijinan.
- c) Merumuskan penyusunan penjadwalan rapat Tim Teknis Perijinan.
- d) Mendistribusikan berkas persyaratan perijinan.
- e) Mengkoordinir Tim Teknis Perijinan dalam rapat dan peninjauan pemeriksaan data lapangan.
- f) Melaksanakan Pendataan, Monitoring dan Pelaporan.

(4) Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi Perijinan

Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi Perijinan mempunyai tugas menyusun rencana mekanisme penerbitan Akta perijinan dan melaksanakan pendistribusian, mengatur menyimpan dokumentasi. Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a) Menerbitkan akta perijinan.
- b) Pendokumentasian arsip akta perijinan.
- c) Mendistribusikan akta perijinan ke SKPD terkait.
- d) Menghitung besarnya pajak dan retribusi.
- e) Melaksanakan analisis, evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerbitan akta dan dokumentasi perijinan;

(5) Seksi Penerimaan dan Pelaporan

Seksi Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembukuan dan evaluasi penerimaan, pengelolaan, penyetoran pajak dan retribusi Daerah.

Untuk menjalankan tugasnya, Seksi Penerimaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan perencanaan pembukuan dan pelaporan.
- b) Menerima pajak dan retribusi daerah atas penerbitan ijin.
- c) Melaksanakan penyetoran pajak dan retribusi daerah atas penerbitan ijin.
- d) Memvalidasi bukti pembayaran pajak dan retribusi daerah atas penerbitan ijin.
- e) Membuat laporan dan evaluasi pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah atas pemberian ijin.

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar

Pajak dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Dari sini maka pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dilakukan secara *Official Assesment System*, sistem ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam hal

belum semua wajib pajak terjaring pada pendaftaran yang dilakukan, maka Kantor Pelayanan Terpadu berperan aktif dalam mendaftar wajib pajak reklame yang belum terdaftar, dengan dilakukan *Official Assesment System* yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak Reklame menerima formulir pendaftaran dari Kantor Pelayanan Terpadu ;
- 2) Wajib Pajak Reklame mengisi formulir pendaftaran di Kantor Pelayanan Terpadu dan melengkapi persyaratan yang ditentukan
- 3) Wajib Pajak Reklame mengembalikan formulir pendaftaran tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Wajib Pajak Reklame menerima Tanda Terima;
- 5) Wajib Pajak Reklame menerima Surat Pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parminto, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, pelaksanaan pemungutan pajak reklame dapat dirinci melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :²⁹

a. Pelaksanaan Pendaftaran

Pelaksanaan Pendaftaran ini dilaksanakan oleh seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi dengan tujuan untuk menyaring setiap wajib pajak reklame di wilayah Kota Blitar dan mempunyai objek pajak reklame di

²⁹ Wawancara dengan Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi KPT Kota Blitar, tanggal 10 Januari

wilayah Kota Blitar. Untuk menjangkau secara optimal wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak maka perlu adanya pendaftaran yang dilakukan secara serentak pada hari yang telah ditentukan.

Selanjutnya untuk menghadapi kemungkinan belum seluruh wajib pajak reklame terjangkau dalam pendaftaran maka perlu ada usaha lebih lanjut yaitu melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengetahui reklame-reklame yang belum terdaftar. Di sini Kantor Pelayanan Terpadu bekerjasama dengan beberapa instansi terkait di antaranya DLH kota Blitar dan Dinas Infokomparda kota Blitar serta Satpol PP Kota Blitar.

b. Pelaksanaan Pendataan

Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan dari Wajib Pajak Reklame. Data tersebut bermanfaat sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak reklame yang akan dikenakan pada wajib pajak reklame yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan pendataan, dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam Kartu Data yang telah disediakan oleh petugas yang berwenang. Kartu Data merupakan hasil akhir yang akan dijadikan dasar bagi petugas bagian Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi Perijinan dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan dan wajib dibayar oleh wajib pajak reklame.

c. Pelaksanaan Penetapan

Kegiatan penetapan dilakukan oleh seksi Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi Perijinan. Sumber utama untuk menetapkan besarnya pajak

yang akan dikenakan kepada wajib pajak reklame adalah dengan Kartu Data yang diterima dari Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi sebelumnya. Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi Perijinan menghitung besarnya pajak yang dikenakan berdasarkan data yang ada di dalam Kartu Data dengan menggunakan Nota Perhitungan Pajak.

Dasar pengenaan pajak reklame yakni nilai sewa reklame, yang diperhitungkan dengan memperhatikan jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

Jenis reklame yang dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Walikota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Permanen :

- 1). Reklame cahaya.
- 2). Reklame papan (billboard atau bando atau neon box);
- 3). Reklame kendaraan.
- 4). Reklame grafity
- 5). Reklame yang umur konstruksi bangunannya lebih dari satu tahun.

b. Tidak permanen :

- 1). Reklame baliho.
- 2). Reklame kain (bendera, umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya).
- 3). Reklame selebaran.
- 4). Reklame udara.
- 5). Reklame slide atau reklame film.

- 6). Reklame peragaan.
- 7). Reklame berjalan.
- 8). Reklame suara.
- 9). Reklame yang umur konstruksi bangunannya kurang dari 3 (tiga) bulan.

Berikut ini disajikan tabel dasar perhitungan pajak reklame permanen dan tidak permanen:

TABEL 4
 PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PERMANEN
 KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BLITAR

No	Obyek Reklame	Masa Pajak	NS (Rp.)	NJOP (Rp)	Tarif per m ²	Ket
1.	Papan nama termasuk pula grafity	1 th	8.000,-	90.000,-	25%	
2.	Papan bertiang yang tidak bersinar	1 th	10.000,-	100.000,-	25%	
3.	Papan bersinar	1 th	10.000,-	100.000,-	25%	Reklame di sinari dari luar
4.	Bertiang atau pun tidak untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Reklame Cahaya • Billboard • Neon Sign • Neon Box • Megatron • Teks Berjalan 	1 th	10.000,-	160.000,-	25%	Reklame di sinari dari luar
5.	Reklame kendaraan/Reklame berjalan/Reklame rompong	1 th	8.000,-	90.000,-	25%	

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah tahun 2010

TABEL 5
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TIDAK PERMANEN
KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BLITAR

No.	Obyek Reklame	Masa Pajak	N S (Rp.)	NJOP (Rp)	Tarif per m ²	Ket
1.	Spanduk	1 bln	6.000,-	15.000,-	25%	-
2.	Umbul-umbul	1 bln	6.000,-	10.000,-	25%	-
3.	Layar Cover Toko	1 bln	6.000,-	10.000,-	25%	-
4.	Layar Cover PKL	1 bln	5.000,-	10.000,-	25%	-
5.	Plastik gantung	1 bln	3.000,-	5.000,- / lbr	25%	-
6.	Bendera Partai	1 bln	3.000,-	5.000,- / lbr	25%	-
7.	Selebaran	-	0,-	200,- / lbr	25%	-
8.	Balon Udara	1 bln	7.500,-	500.000,- / bh	25%	-
9.	Slide / Film	1 minggu	0,-	2.000,- / bh	25%	-
10.	Radio	1 hari	0,-	4.000,-	25%	-
11.	Peragaan	-	0,-	30.000,- / jam	25%	-
12.	Baliho	1 bln	10.000,-	50.000,- / bh	25%	-
13.	Banner	1 minggu	6.000,-	10.000,- / bh	25%	-

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu kota Blitar, Data Sekunder Diolah tahun 2010

Contoh perhitungan pajak reklame pada Kantor Pelayanan Terpadu kota Blitar :

Toko Apollo di jalan Cokroaminoto Blitar memasang reklame billboard dengan ukuran 12 m² . Pajak reklame yang harus dibayarkan yaitu:

Tarif pajak reklame : (NS + NJOP) x Tarif per m²

per m² : (Rp 10.000,- + Rp 160.000,-) x 25 %
: Rp 42.500,-

Nilai pajak : 12 x Rp 42.500,-
: Rp 510.000

Jadi pajak reklame yang harus dibayarkan sebesar Rp 510.000,-

Berikut disajikan prosedur perijinan reklame selengkapnya :³⁰

³⁰ Wawancara dengan Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, tanggal 10 Januari 2010

- 1) Pemohon atau pemegang kuasa mengajukan permohonan melalui KPT
- 2) Petugas KPT meneliti persyaratan yang harus dilampirkan
- 3) Berkas yang telah dinyatakan lengkap segera diproses untuk disampaikan ke Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata dalam jangka waktu 1 (satu) hari
- 4) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon atau pemegang kuasa untuk dilengkapi, pada hari yang sama
- 5) Pemeriksaan lapangan/obyek ijin dilapangan dilakukan oleh Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Daerah dengan berdasarkan lampiran persyaratan yang telah diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
- 6) Pemeriksaan yang menghasilkan ketidak sesuaian antara data-data permohonan dan kondisi sebenarnya diberikan catatan untuk selanjutnya disempurnakan oleh pemohon atau pemegang kuasa
- 7) Penyempurnaan oleh pemohon atau pemegang kuasa dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
- 8) Penyimpangan/ketidaksesuaian antara data yang diajukan dengan keadaan sebenarnya yang terlalu besar, maka pemohon dapat diminta untuk mengajukan permohonan baru sesuai dengan keadaan sebenarnya
- 9) Ijin diberikan secara langsung dengan membubuhkan tanggal berlakunya reklame pada tiap reklame disertai dengan paraf petugas
- 10) Kecuali reklame yang permanen atau semi permanen, ijin diberikan pada hari yang sama setelah berkas dinyatakan lengkap

- 11) Untuk reklame permanen atau semi permanen Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Daerah memberikan rekomendasi perijinan atau tidak memberikan rekomendasi untuk diajukan penandatangan kepada Walikota Blitar atau pejabat yang diebri wewenang dengan menyebutkan alasan-alasannya
- 12) Walikota Blitar atau pejabat yang diberi wewenang berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar memberikan ijin atau tidak memberikan ijin dalam waktu paling lama 7(Tujuh) hari kerja
- 13) Ijin yang ditolak oleh Walikota Blitar atau pejabat yang diberi wewenang dengan menyebutkan alasan-alasannya
- 14) Pemberian nomor keputusan tentang ijin dilakukan oleh Bagian Hukum dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Blitar
- 15) Waktu yang diperlukan untuk proses perijinan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap paling lama adalah 12 (dua belas) hari kerja
- 16) Surat ijin diberikan kepada pemohon atau pemegang kuasa oleh petugas yang ditunjuk setelah retribusi dibayar lunas
- 17) Untuk penerbitan ijin, dapat diikuti dengan perjanjian secara tertulis atau tanpa perjanjian antara Pemerintah Kota Blitar dengan pemohon ijin
- 18) Apabila tenggang waktu proses perijinan telah lewat dan Walikota tidak menolak atau mengeluarkan ijin, maka dianggap telah dikeluarkan
- 19) Petugas Kantor Pelayanan Terpadu wajib memantau perjalanan berkas dan melakukan penyuluhan status setiap selesai pemrosesan dari Badan/Dinas Penanggungjawab

2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar

Dengan diberlakukannya otonomi daerah berarti pemerintah harus berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang besar untuk membiayai rumah tangganya sendiri, salah satu upayanya adalah dengan mengelola pajak daerah. Pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang besar dalam pembiayaan rutin pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pajak yang dikenakan atas reklame ini dapat digunakan untuk pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rurin H., SE selaku bendahara kas daerah kota Blitar:³¹

“ Kota Blitar tentunya sangat beruntung sekali karena pajak reklame yang dihimpun oleh Kantor Pelayanan Terpadu sangat berdampak baik untuk kota Blitar yaitu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Blitar akan tetapi kontribusi tersebut tidak terlalu besar jumlahnya, namun jumlah penerimaan pajak reklame setiap tahunnya terus meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan”.

Pernyataan hasil wawancara tersebut diperkuat dengan penyajian tabel mengenai target dan realisasi pajak reklame selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut ini:

TABEL 6

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2007 S/D 2009

³¹ wawancara dengan bendahara kas daerah Kota Blitar, tanggal 6 januari 2010

Tahun	Target	Realisasi	%
2007	Rp 200.000.000,00	Rp 220.101.525,00	110,05 %
2008	Rp 228.911.000,00	Rp 276.314.437,50	120,70 %
2009	Rp 276.000.000,00	Rp 302.965.250,00	109,77 %

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah, tahun 2010

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat penerimaan pajak reklame dari tahun 2007 sampai tahun 2009 sebagian besar sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 220.110.525,00 sudah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Pada tahun 2008 penerimaan pajak reklame meningkat dari tahun sebelumnya dan sudah melampaui target yang telah ditentukan. Begitu juga pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 302.965.250,00 juga sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 276.000.000,00.

Berikut ini disajikan tabel kontribusi penerimaan pajak reklame diatas terhadap pendapatan asli daerah.

TABEL 7
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007 S/D 2009

TAHUN	JUMLAH REKLAME	PENDAPATAN PAJAK REKLAME	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	%
2007	897	Rp 220.101.525, 00	Rp 27.453.235.798, 44	0.8 %
2008	990	Rp 276.314.437, 50	Rp 26.721.888.388, 41	1.03 %

2009	909	Rp 302.965.250, 00	Rp 40.809.908.395, 66	0,742%
------	-----	--------------------	-----------------------	--------

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah, tahun 2010

Pada tabel 7 yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa pajak yang dikenakan atas reklame memiliki kontribusi sebesar 0.8 % dari total PAD kota Blitar pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 1.03 % dari total PAD kota Blitar, dan pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 0,742% dari total PAD kota Blitar. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dan belum memberikan kontribusi yang significant terhadap pendapatan asli daerah, tetapi diharapkan pendapatan dari pajak reklame ini dapat terus bertambah setiap tahunnya sehingga dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Melihat kontribusi pajak reklame yang relatif kecil ini yaitu dibawah 2% dari total Pendapatan Asli Daerah kota Blitar setiap tahunnya seharusnya Kantor Pelayanan Terpadu harus lebih intensif lagi dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame karena masih banyak sekali tercatat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau bahkan ada permainan yang melibatkan oknum sturktural pada pelaksana pajak sendiri. Padahal melihat kecenderungan dari data penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2006 s/d 2007 yang sudah dikeluarkan oleh Kantor Kas Daerah kota Blitar tersebut, seharusnya pajak reklame ini menjadi potensi pendapatan asli daerah yang sangat berpengaruh dalam

pembangunan daerah. Berikut hasil wawancara dengan Ibu ARIN DWI Istanto, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.³²

“Seharusnya pajak reklame dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi terhadap pendapatan asli daerah karena pada kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pemasangan reklame ilegal dan reklame kadaluarsa dimana seharusnya reklame-reklame tersebut dapat menjadi potensi bagi penerimaan pajak reklame. Namun, untuk penertiban pelanggaran-pelanggaran terkait pemasangan reklame ini di kota Blitar dilakukan oleh petugas Satpol PP”.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penyajian tabel pelanggaran pemungutan pajak reklame permanen dan tidak permanen beserta jumlah kerugian yang ditanggung pendapatan asli daerah akibat pelanggaran tersebut selama tahun anggaran 2006 s/d 2008 berikut ini:

TABEL 8

PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME NON-PERMANEN

TAHUN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	POTENSI PAJAK HILANG
2007	C. ILEGAL	126	Rp 14.692.500
	D. KADALUARSA	164	Rp 19.893.050
2008	C. ILEGAL	160	Rp 19.572.000
	D. KADALUARSA	130	Rp 13.069.000

³² Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, tanggal 8 Januari 2010

2009	C. ILEGAL	392	Rp 89.573.000
	D. KADALUARSA	437	Rp 92.761.500

Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah, tahun 2010

TABEL 9
PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PERMANEN

No.	Tahun	Jumlah Obyek Reklame Permanen (bh)	Nilai Potensi (Rp)
4.	2007	73	12.750.000,-
5.	2008	350	52.593.500,-
6.	2009	908	120.347.000,-

Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah, tahun 2010

TABEL 10
KERUGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
AKIBAT PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
TAHUN ANGGARAN 2007 S/D 2009

TAHUN	PELANGGARAN	JUMLAH	PERSENTASE
2007	A. NON-PERMANEN		17,6 %
	1. ILEGAL	Rp 14.692.500	
	2. KADALUARSA	Rp 19.893.050	
	B. PERMANEN	Rp 12.750.000	
	<i>Jumlah</i>	Rp 47.335.550	
2008	A. NON-PERMANEN		23,5 %
	1. ILEGAL	Rp 19.572.000	
	2. KADALUARSA	Rp 13.069.000	
	B. PERMANEN	Rp 52.593.500	
	<i>Jumlah</i>	Rp 85.234.500	
2009	A. NON-PERMANEN		
	1. ILEGAL	Rp 89.573.000	

	2. KADALUARSA	Rp 92.761.500	37,5 %
	B. PERMANEN	Rp 92.761.500	
	<i>Jumlah</i>	Rp 182.334.500	

Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, Data Sekunder Diolah, tahun 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 pendapatan asli daerah kota Blitar mengalami kerugian sebesar Rp 47.335.550,00 yang disebabkan dari pelanggaran yang terjadi pada pemungutan pajak reklame. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami kerugian sebesar Rp 85.234.500,00 dan pada tahun 2009 kerugian yang diderita oleh kota Blitar meningkat menjadi Rp 182.334.500,00. Melihat kondisi tersebut jelas-jelas sangat merugikan kota Blitar karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap potensi penerimaan pendapatan asli daerah kota Blitar.

C. KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Pengumpulan dana dari sektor pajak, ini khususnya pajak reklame tidak akan mencapai sasaran jika hanya mengandalkan tindakan aktif dari aparat pajak (fiscus) semata dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar saja, tapi juga diperlukan adanya peran serta masyarakat secara aktif guna menunjang usaha aparat pajak (fiscus) dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan daerah. Keberhasilan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar tergantung pada faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

1. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan yang dimiliki oleh organisasi dan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengemban misi organisasi yang bersangkutan.

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting guna menunjang operasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Terpadu untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dengan kata lain bahwa sarana penunjang kerja yang berupa barang bergerak maupun barang tetap akan sangat menentukan keberhasilan operasional Kantor Pelayanan Terpadu.

Untuk mengetahui berapa besar daya dukung sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, maka disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11

Data Sarana dan Prasarana Kantor Pelayanan Terpadu
Kota Blitar Tahun 2007-2009

No	Jenis Sarana	Tahun Anggaran		
		2007	2008	2009
1	Kantor	1	1	1
2	Meja	20	25	25
3	Kursi	35	40	48
4	Filin Kabinet	5	8	12
5	Almari	20	30	30
6	Mesin Ketik	5	5	5
7	Mesin Hitung	2	2	3
8	Komputer	5	5	7

9	Pesawat Telepon	4	4	6
10	Kendaraan Roda Dua	6	6	10
11	Kendaraan Roda Empat	2	2	2
12	Faximili	1	1	1

Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu data Sekunder Diolah, tahun 2010

Dari tabel 11 tersebut dapat diketahui bahwa sarana penunjang kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar belum cukup memadai. Diharapkan pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai yang kemudian akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi agar dapat lebih terarah dan efisien melalui adanya pembagian tugas atau tanggung jawab di antara masing-masing personil.

Koordinasi dilakukan untuk menjamin keterpaduan dari seluruh pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu ARIN DWI INSTANTO, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diketahui bahwa :³³

“Di jajaran pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk Kepala KPT dalam memberikan laporan kepada Walikota dilakukan 1 (satu) minggu sekali.*
- 2. Untuk Kepala Bidang dalam memberikan laporan dilakukan 1 (satu) minggu sekali setiap hari jum'at.*

³³ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, tanggal 8 Januari 2010

3. Untuk Kepala seksi dalam memberikan laporan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
4. Untuk Staff dalam memberikan laporannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Selanjutnya petugas Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar juga harus melakukan evaluasi ke daerah tiap 5 (enam) bulan sekali, untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran pajak atau penurunan penerimaan dari target yang ditetapkan.”

c. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan sejalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu ARIN DWI ISTANTO,S.Sos.

Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diketahui bahwa :

“Pengawasan di KPT dilakukan secara rutin kepada Wajib Pajak, pengawasan ini relatif cukup efektif. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk menghindari kebocoran perolehan pendapatan daerah melalui pajak daerah, khususnya pajak reklame dan untuk mengetahui apakah ada perubahan data objek pajak. pengawasan terhadap objek yang sifatnya permanen dilakukan secara rutin pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sebulan sekali.”³⁴

d. Kualitas dan Kuantitas Pegawai

Untuk dapat menunjang pajak reklame sebagai salah satu penerimaan daerah maka kualitas dan kuantitas manusia harus memadai sehingga dapat melahirkan keterlibatan yang menguntungkan dalam meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting sebagai penunjang tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai yang memiliki kualitas baik

³⁴ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, tanggal 8 Januari 2010

dalam menunjang pekerjaannya. Pendidikan adalah hal penting yang dimiliki oleh sumber daya manusia, dengan pendidikan maka pegawai tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tingkatan pendidikan pada Kantor Pelayanan Terpadu kota Blitar berasal dari SMA, DIII, S1 dan S2. Sedangkan jumlah pegawainya terdiri dari 17 Pegawai tetap (PNS) dan 3 CPNS. Dari data tersebut jelas kualitas dan kuantitas pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar sangat kurang bila dibandingkan dengan tugas yang diemban, yaitu melayani segala jenis perijinan di Kota Blitar.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel tingkat pendidikan pegawai Kantor pelayanan terpadu kota Blitar sebagai berikut:

TABEL 12
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI
KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BLITAR

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	1
2.	SMP	-
3.	SMA	6
4.	D I	-
5.	D II	1
6.	D III	2
7.	S 1	8
8.	S 2	2
	Jumlah	20

Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu kota Blitar, data Sekunder tahun 2010

1. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala yang bersifat internal, yaitu kendala yang ada di dalam Kantor Pelayanan Terpadu.
 - 1) Sarana dan prasarana kantor dari Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar masih kurang memadai bila dibandingkan dengan besarnya tugas yaitu mengurus seluruh masalah perijinan di Kota Blitar.
 - 2) Kualitas dan kuantitas SDM dari pegawai Kantor Pelayanan Terpadu masih rendah, yang tidak sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban
- b. Kendala yang bersifat eksternal, yaitu kendala yang berada di luar Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar. Dalam hal ini berkaitan dengan Wajib Pajak reklame. Kendala tersebut adalah pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pemasangan reklame illegal dan reklame kadaluarsa.

2. Analisis terhadap Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Kendala-kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas pemungut pajak reklame di Kota Blitar berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ARIN DWI ISTANTO, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :³⁵

“Kendala utama yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar adalah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pemasangan reklame ilegal dan reklame kadaluarsa dimana seharusnya reklame-reklame tersebut dapat menjadi potensi bagi penerimaan pajak reklame. Namun, untuk penertiban pelanggaran-pelanggaran terkait pemasangan reklame ini di kota Blitar dilakukan oleh petugas Satpol PP”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak reklame masih rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial budaya masyarakat yang masih enggan untuk berinisiatif dalam membayar pajak reklame sehingga banyak sekali ditemukan kasus pelanggaran terhadap ijin reklame. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kemampuan finansial tiap pengguna jasa

³⁵ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, tanggal 8 Januari 2010

reklame berbeda satu dengan lainnya dan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

D. UPAYA-UPAYA OPTIMALISASI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mokhamad Sidik, S.Sos., M.AP. selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar :³⁶

Upaya optimalisasi pemungutan pajak reklame di Kota Blitar bukan merupakan serta kegiatan yang mudah. Para petugas terkait mengambil jalan tengah untuk memecahkan masalah pemungutan ini agar cita-cita optimalisasi guna menunjang PAD dapat terwujud.

Cara yang ditempuh adalah :

1. Melakukan pendataan secara terperinci dan tersimpan terhadap reklame yang didaftarkan, hal ini akan meningkatkan pendapatan pada tahun depannya karena dengan data yang ada dimungkinkan akan memperpanjang kontraknya. Dengan pelayanan yang optimal dari para petugas lapangan, artinya terperinci dan tersimpan adalah merekam dalam memori tersendiri dalam komputer khusus tentang data yang telah ada dan yang akan ada. Dengan perlakuan yang seperti ini pelanggan reklame sebagai wajib pajak khususnya bagi petugas tidak akan kehilangan jejak apabila ada kelalaian wajib pajak dalam melengkapi administrasi di kantor. Di tahun lalu komputer yang mengolah data para

³⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar, tanggal 10 Januari 2010

wajib pajak masih bercampur dengan data dari semua pekerjaan yang ada di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.


2. Mengajukan permohonan perubahan atas Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, dengan menambah objek pajak reklame yang diatur dalam peraturan tersebut. Apabila peraturan ini diperluas dengan merevisi objek pajak reklame maka akan memperluas cakupan pajak reklame yang dapat ditarik pajak. adanya sektor yang termasuk dalam kategori pajak reklame yang belum dapat dimunculkan dalam bentuk nyata dapat ditindaklanjuti dengan penambahan objek yang dikategorikan pajak reklame yang kena pajak. macam pajak reklame yang ada di Kota Blitar juga masih relatif sempit dan perlu penambahan macam dan jenisnya. Dalam peraturan ini masih banyak kekurangannya, dengan adanya penambahan objek pajak reklame diharapkan pemasukkan dari sektor ini dapat meningkat.
3. Mengadakan pendekatan personal dengan Wajib Pajak, yaitu dengan mendatangi ke tempat Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan yang sehat dan bagus. Hal ini dilakukan karena sebagian masyarakat Kota Blitar enggan mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu dan lebih suka menggunakan jasa “makelar” atau orang ketiga, keberadaan orang ketiga ini dirasa kurang efektif karena apa yang disampaikan kebanyakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan mendatangi Wajib Pajak maka pekerjaan para petugas tidak dua kali kerja, petugas bisa secara langsung memenuhi apa kemauan Wajib Pajak dan oleh petugas

akan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Operasi ini dikenal dengan “menjemput bola”, jadi petugas secara aktif menagih kepada Wajib Pajak.

4. Dalam penagihan dilakukan dengan cara pendekatan kekeluargaan artinya kita datang menagih Wajib Pajak bukan sebagai petugas tetapi seolah-olah sebagai keluarga yang akan membantu kesulitan yang dihadapi Wajib Pajak dan memenuhi kemauan Wajib Pajak agar tetap memperpanjang reklamenya. Hal ini dilakukan agar wajib pajak tidak merasa dibebani karena kelalaiannya.
5. Dalam pengawasan reklame yang ada setiap dua minggu sekali petugas lapangan mengecek keberadaan reklame, hal ini dimaksudkan agar pemilik reklame dapat puas menggunakan tempat yang telah mereka sewa sebagai tempat reklame, terawatt dengan baik. Apabila ada kejadian alam seperti hujan lebat disertai badai, angin kencang atau bencana alam yang lain petugas segera melakukan pengecekan lapangan karena bencana alam seperti itu dikhawatirkan akan merusak, merobek atau merobohkan papan reklame yang ada. jadi petugas bertindak bukan berdasarkan adanya kejadian tetapi bertindak berdasarkan antisipasi kejadian. Artinya petugas sudah mengantisipasi semaksimal mungkin terhadap hal-hal yang bisa merugikan pengguna jasa reklame.
6. Upaya Ekstensifikasi
 - a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan Dinas Infokomperda Kota Blitar sebagai tim teknis survey, sehingga proses pengawasan dapat

berjalan dengan baik. Selain itu untuk pelaksana penertiban terhadap pelanggaran ijin reklame Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

- b. Dilakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang mempunyai potensi lebih besar, yang selanjutnya dapat dipelajari hal-hal mengenai mekanisme pemungutan pajak reklame yang efektif. Dan kemudian dapat diterapkan di wilayah Kota Blitar.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar terdiri dari beberapa tahap, yaitu : tahap pelaksanaan pendaftaran, tahap pelaksanaan pendataan dan tahap pelaksanaan penetapan.
- b) Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sudah dapat memenuhi target anggaran yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 220.110.525,00 sudah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Pada tahun 2008 penerimaan pajak reklame meningkat dari tahun sebelumnya dan sudah melampaui target yang telah ditentukan. Begitu juga pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 302.965.250,00 juga sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 276.000.000,00.

Namun kontribusi dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar belum cukup signifikan, karena nilai prosentasenya hanya berkisaran 1 % saja dari pendapatan asli daerah Kota Blitar. Yaitu memiliki kontribusi sebesar 0.8 % dari total PAD kota Blitar pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 1.03 % dari total PAD kota Blitar, dan pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 0,742% dari total PAD kota Blitar.

2. Kendala – kendala yang sering dihadapi oleh petugas Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame antara lain :

- a) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar sehingga menghambat kinerja dari para pegawai yang akan melaksanakan tugas – tugasnya.
- b) Kualitas dan kuantitas pegawai dari Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar kurang memadai jika dibandingkan dengan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban yaitu untuk melayani semua masalah perijinan di Kota Blitar.
- c) Tingkat kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya relative masih rendah, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran – pelanggaran terhadap ijin reklame. Baik itu pelanggaran yang berupa pemasangan reklame illegal maupun pemasangan reklame kadaluarsa.

3. Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pendataan secara terperinci dan tersimpan terhadap reklame yang didaftarkan.
 - b) Mengajukan permohonan perubahan atas Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, dengan menambah objek pajak reklame yang diatur dalam peraturan tersebut.
 - c) Mengadakan pendekatan personal dengan Wajib Pajak, yaitu dengan mendatangi ke tempat Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan yang sehat dan bagus.
 - d) Dalam penagihan dilakukan dengan cara pendekatan kekeluargaan.
 - e) Dalam pengawasan reklame yang ada setiap dua minggu sekali petugas lapangan mengecek keberadaan reklame, hal ini dimaksudkan agar pemilik reklame dapat puas menggunakan tempat yang telah mereka sewa sebagai tempat reklame, terawatt dengan baik.
- c. Upaya Ekstensifikasi, yaitu dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas yang terkait serta Dilakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang mempunyai potensi lebih besar, yang selanjutnya dapat dipelajari hal-hal mengenai mekanisme pemungutan pajak reklame yang efektif. Dan kemudian dapat diterapkan di wilayah Kota Blitar.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran – saran untuk mengoptimalkan pemungutan pajak reklame sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ijin reklame serta dengan para pejabat di daerah, untuk menggali potensi objek – objek pajak reklame yang belum terdaftar dan menyalahi ijin.
2. Peningkatan pelayanan pada masyarakat guna mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dengan memberikan kemudahan administrasi.
3. Dilakukan pengawasan secara lebih intensif kepada pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar maupun kepada Wajib Pajak untuk menghindari kebocoran dan penyelewengan penerimaan pajak reklame.
4. Penerapan sanksi secara tegas terhadap Wajib Pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya yaitu dengan pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam PERDA No 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bohari, 1985, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Budi Agus Riswadi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Hamrolie Harun, 1990, *Analisa Peningkatan Dana Pembangunan Kota*, ANDI, Yogyakarta.

Indra Ismawan, 2001, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Pustaka Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta.

Mardiasmo. 2001. *Perpajakan. Edisi 9. Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rony Hanitjio, 1988, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Riwu Kaho, 1982, *Analisa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sondang P. Siagian, 1983, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame

